

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai peraturan *husband stitch* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait sarana peraturannya dapat disimpulkan bahwa belum diatur baik dalam peraturan tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, mengenai tingkat urgensi tindakan tersebut, *husband stitch* digolongkan sebagai praktik *female genital mutilation* tipe ketiga yang dimana praktik FGM itu sendiri telah mendapatkan larangan untuk dilakukan dari dorongan kalangan internasional yang mulai diatur melalui Deklarasi Beijing, poin 5.3.2 dari target ke-5 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, beserta resolusi-resolusi PBB atau WHO lainnya yang mendukung dan mengajak negara anggota untuk melarang praktik tersebut.

#### **B. Saran**

Penulis berharap dengan disusunnya penulisan Skripsi ini dengan mengangkat tema *husband stitch*, dapat menambah ilmu pengetahuan seputar tindakan tersebut dan menambah wawasan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat segera mengupayakan tindakan terhadap isu tersebut meskipun jumlah atau angka kasus dari *husband stitch* di Indonesia cukup sulit dijangkau karena tindakan tersebut yang dilakukan dalam ruangan tertutup.